

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

2026



NASKAH PENJELASAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penghargaan Daerah Lainnya

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji serta Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan “**Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya**”. Naskah penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, serta substansi pengaturan yang termuat di dalam Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud. Dengan adanya naskah penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam memahami maksud dan arah kebijakan pemberian penghargaan daerah secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pengaturan mengenai penghargaan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan daerah lainnya merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah daerah atas pengabdian, prestasi, dan dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan landasan pengaturan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhir kata, Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berperan dalam mendukung terwujudnya Peraturan Gubernur Jawa Barat yang berkualitas serta efektif dalam pelaksanaannya. Masukan dan saran yang konstruktif diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pengaturan di masa mendatang.

Bandung, 15 Januari 2026

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan BKD Jawa Barat

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan Penyusunan.....	5
1.4. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
2.1. Kerangka Pemikiran Pengaturan Penghargaan Daerah	7
2.2. Prinsip dan Nilai Dasar Pemberian Penghargaan Daerah	8
BAB III MATERI MUATAN	9
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
3.2. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP.....	14
4.1. Simpulan	14
4.2. Saran.....	14

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu fokus utama reformasi birokrasi adalah penguatan sumber daya manusia aparatur, mengingat kualitas aparatur memegang peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut perhatian, konsistensi, dan komitmen yang tinggi karena kompleksitas permasalahan birokrasi yang harus dibenahi secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tahapan reformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara terencana, realistis, dan berorientasi pada hasil, dengan didukung oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks dinamika global serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional menjadi suatu keniscayaan. Aparatur Sipil Negara memiliki peran strategis sebagai penggerak utama roda pemerintahan sekaligus sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Posisi strategis tersebut menuntut Pegawai Negeri Sipil untuk senantiasa meningkatkan kapasitas, kinerja, dan profesionalismenya agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.

Pada saat yang sama, Pegawai Negeri Sipil dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain tuntutan peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, percepatan layanan publik, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis. Selain berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, Pegawai Negeri Sipil juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tidak hanya profesional dan berkinerja tinggi, tetapi juga memiliki orientasi pelayanan, integritas, serta kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan sumber daya manusia aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis sistem merit merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, profesional, dan berdaya saing. Kebijakan nasional tersebut menempatkan manajemen kinerja, penghargaan, dan disiplin aparatur sebagai

instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 menetapkan visi pembangunan daerah “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”, yang salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, serta menjunjung tinggi prinsip good and clean governance. Misi tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya penguatan sistem meritokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik sebagai bagian dari tahapan pembangunan daerah.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 menetapkan program dan indikator kinerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya Indeks Sistem Merit, dengan outcome berupa peningkatan kualitas manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin aparatur, yang diukur melalui indikator Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin.

Namun demikian, dalam kerangka permasalahan pembangunan daerah, sistem meritokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan penghargaan sebagai instrumen pembinaan kinerja, belum terintegrasinya pengaturan penghargaan dalam satu kebijakan yang utuh, serta belum meratanya implementasi penghargaan berbasis kinerja dan kontribusi nyata aparatur. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya peran penghargaan dalam mendorong peningkatan kinerja, motivasi, dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dengan karakteristik sebagaimana dimaksud, diperlukan strategi manajemen PNS yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang relevan adalah pembinaan aparatur berbasis prestasi kerja. Pembinaan berbasis prestasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja serta memberikan pengakuan yang adil dan proporsional terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan dedikasi, kesetiaan, dan kontribusi nyata bagi negara dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penghargaan menjadi instrumen penting yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun motivasi, keteladanan, dan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penghargaan merupakan bagian dari sistem manajemen ASN yang dilaksanakan berdasarkan prinsip merit, kinerja, dan integritas. Undang-Undang ASN menempatkan penghargaan sebagai instrumen pembinaan aparatur yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja,

pengembangan kompetensi, serta penguatan etika dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, penghargaan tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk apresiasi, tetapi sebagai mekanisme strategis untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, kualitas layanan, dan akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut, Undang-Undang ASN memberikan ruang bagi instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan sistem penghargaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi, sepanjang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan penghargaan di tingkat daerah diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan nasional serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menetapkan beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penghargaan daerah. Namun, pengaturan tersebut tersebar dalam tiga Peraturan Gubernur yang berbeda, sehingga dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dan efisien. Fragmentasi pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidaksinambungan kebijakan, serta kendala dalam implementasi pemberian penghargaan daerah.

Selain itu, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang Aparatur Sipil Negara, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta kebutuhan pembinaan aparatur yang semakin kompleks, lebih dari lima puluh persen substansi pengaturan dalam Peraturan Gubernur yang berlaku sebelumnya memerlukan penyesuaian dan pembaruan agar tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan saat ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan baru yang bersifat lebih komprehensif, terintegrasi, dan mutakhir, sehingga pemberian penghargaan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah, konsisten, objektif, transparan, dan akuntabel, serta berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembinaan kinerja aparatur.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif dan aktual dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan daerah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan berprestasi serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah, antara lain:

- a. Pengaturan penghargaan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Jawa Barat masih tersebar dalam beberapa Peraturan Gubernur, sehingga menimbulkan fragmentasi pengaturan dan kurang efektif dalam pelaksanaannya.
- b. Pengaturan penghargaan yang berlaku sebelumnya belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan penguatan sistem meritokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan penghargaan sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas manajemen kinerja, penghargaan, dan disiplin aparatur.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya bertujuan untuk:

- a. Menyediakan landasan konseptual dan yuridis bagi penyusunan pengaturan penghargaan daerah yang terintegrasi dan mutakhir.
- b. Mendukung penguatan sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Mendorong terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.

1.4. DASAR HUKUM

Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya; dan
- j. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

POKOK PIKIRAN

2.1. KERANGKA PEMIKIRAN PENGATURAN PENGHARGAAN DAERAH

Pengaturan penghargaan daerah disusun dalam kerangka pemikiran untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”, khususnya misi mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, serta menjunjung tinggi prinsip good and clean governance. Dalam kerangka tersebut, penghargaan dipandang sebagai bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kinerja dan sistem merit, serta sebagai instrumen strategis dalam mendorong profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, penguatan sistem meritokrasi merupakan salah satu fokus utama dalam kerangka permasalahan pembangunan daerah, terutama terkait peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengaturan penghargaan daerah diarahkan untuk memperkuat mekanisme pemberian penghargaan yang objektif, terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga berfungsi efektif sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja aparatur.

Kerangka pemikiran pengaturan penghargaan daerah juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, khususnya kebijakan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, pengaturan penghargaan daerah diharapkan selaras dan mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang manajemen ASN.

Penghargaan daerah dipahami tidak semata-mata sebagai bentuk apresiasi, tetapi sebagai instrumen pembinaan dan pengembangan aparatur serta pihak lain yang memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemberian penghargaan dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja, disiplin, integritas, dan profesionalisme secara berkelanjutan, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan keteladanan.

Kerangka pemikiran pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menjamin keteraturan, keseragaman, dan kepastian dalam pelaksanaan pemberian penghargaan daerah. Pengaturan disusun agar setiap proses pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang objektif, terukur, dan

dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjamin keadilan serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasinya.

Penghargaan daerah dirancang secara terpadu, baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun pihak lainnya, dengan memperhatikan kontribusi yang diberikan kepada daerah. Keterpaduan pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan serta memastikan konsistensi kebijakan penghargaan daerah sebagai bagian dari sistem pembinaan aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan penghargaan daerah juga mempertimbangkan kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, termasuk pengelolaan manajemen kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, pengaturan ini diharapkan mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, khususnya peningkatan Indeks Sistem Merit dan kualitas manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin aparatur.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, pengaturan penghargaan daerah diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung penguatan sistem meritokrasi, peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.2. PRINSIP DAN NILAI DASAR PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH

Pemberian penghargaan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Pemberian penghargaan didasarkan pada prestasi, dedikasi, serta kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta dilaksanakan secara nondiskriminatif dan bebas dari konflik kepentingan.

Pokok pikiran pengaturan pemberian penghargaan daerah menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan ketentuan mengenai pengusulan, penilaian, dan penetapan penerima penghargaan daerah, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, normatif, dan moral.

Penerapan prinsip dan nilai dasar tersebut diharapkan dapat menjamin bahwa penghargaan daerah memiliki makna sebagai instrumen pembinaan dan keteladanan, serta mampu mendorong terciptanya budaya kerja aparatur yang berorientasi pada prestasi, integritas, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya sistem pemberian penghargaan daerah yang terintegrasi, objektif, adil, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari pengelolaan Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit. Pengaturan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja, profesionalisme, dan integritas aparatur, serta memperkuat fungsi penghargaan sebagai instrumen pembinaan dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran pengaturan mencakup Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang memiliki kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, sasaran pengaturan juga meliputi perangkat daerah dan unit organisasi yang berperan dalam proses pengusulan, verifikasi, penilaian, dan penetapan penerima penghargaan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan penghargaan daerah, mulai dari penetapan jenis dan bentuk penghargaan, kriteria dan persyaratan penerima penghargaan, mekanisme pengusulan, seleksi, dan penilaian, penetapan dan penyerahan penghargaan, hingga pengelolaan administrasi, pencatatan, dan pendokumentasian penghargaan daerah. Jangkauan pengaturan juga mencakup aspek kelembagaan, pembiayaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penghargaan daerah, dengan berpedoman pada prinsip sistem merit, objektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, khususnya dalam penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas. Pengaturan penghargaan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin aparatur, peningkatan Indeks Sistem Merit, serta pencapaian indikator kinerja program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Melalui pengaturan yang terintegrasi dan komprehensif, Rancangan Peraturan Gubernur ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan pemberian penghargaan daerah, serta memperkuat budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan pelayanan publik.

3.2. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan pemberian Penghargaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun pihak lain yang memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ruang lingkup pengaturan mencakup jenis dan bentuk Penghargaan Daerah, kriteria dan persyaratan penerima penghargaan, serta mekanisme pengusulan, penilaian, penetapan, dan penyerahan penghargaan daerah. Pengaturan ini juga meliputi ketentuan mengenai penerimaan penghargaan guna menjamin prinsip keadilan, objektivitas, dan pemerataan.

Selain itu, ruang lingkup materi mencakup pengaturan kelembagaan penyelenggaraan penghargaan daerah, termasuk pembentukan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Tim Penilai dan/atau Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan, serta dukungan sekretariat oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian.

Ruang lingkup materi pengaturan juga meliputi tata kelola administrasi penghargaan daerah yang mencakup pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan, pengaturan pembiayaan penyelenggaraan penghargaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan daerah.

Ruang lingkup materi ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembinaan aparatur sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di bidang aparatur sipil negara.

Intisari Pembaharuan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang dan Urgensi Pembaharuan

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 beserta perubahannya perlu diperbaharui untuk menyesuaikan:
 - Perkembangan regulasi nasional di bidang ASN dan manajemen kinerja;
 - Dinamika kebutuhan sistem penghargaan ASN yang lebih objektif, terukur, dan berbasis kinerja;
 - Integrasi penghargaan dengan sistem manajemen talenta dan pengelolaan kinerja ASN.
- 2) Pembaharuan diarahkan untuk memperkuat fungsi penghargaan sebagai instrumen motivasi, pembinaan, dan pengakuan atas prestasi, dedikasi, loyalitas, serta kinerja PNS dan PPPK.
- 3) Diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif, sistematis, dan adaptif terhadap kebijakan kepegawaian terkini.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- 3) Peraturan Pemerintah terkait manajemen PNS, PPPK, dan penilaian kinerja.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah.
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Kinerja ASN.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

- 1) jenis dan bentuk Penghargaan Daerah;
- 2) penghargaan PNS;
- 3) Penghargaan Daerah Lainnya;
- 4) penerimaan Penghargaan Daerah;
- 5) kelembagaan, meliputi:
 - tim penilai;
 - tim pertimbangan;
- 6) pembiayaan.

D. Jenis dan Bentuk Penghargaan

- 1) Jenis Penghargaan Daerah meliputi:
 - Penghargaan PNS, yang terdiri dari
 - a. Penghargaan PNS Berprestasi;
 - b. Penghargaan PNS Purnabakti;
 - Penghargaan Daerah Lainnya.

2) Bentuk Penghargaan meliputi:

- Piagam, piala, medali semat/gantung;
- Uang penghargaan atau TPP berbasis prestasi;
- Rekognisi dalam sistem karier;
- Bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penghargaan bagi PNS Berprestasi

Penghargaan diberikan kepada PNS atas prestasi dan kontribusi nyata melalui kategori:

- 1) PNS Berprestasi Tingkat Internasional;
- 2) PNS Berprestasi Tingkat Nasional;
- 3) PNS Berprestasi Tingkat Provinsi;
- 4) PNS yang Memiliki Dedikasi;
- 5) PNS yang Memiliki Loyalitas;
- 6) PNS Berkinerja Terbaik.

F. Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik

- 1) Dilaksanakan secara kompetitif antar Perangkat Daerah pada:
 - Tingkat Rumpun Asisten Daerah;
 - Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.
- 2) Penghargaan terintegrasi dengan sistem pengelolaan kinerja dan manajemen talenta ASN.
- 3) Bentuk penghargaan meliputi piagam, piala, rekognisi karier, publikasi kinerja, dan TPP berbasis prestasi.

G. Penghargaan PNS yang Memiliki Dedikasi dan Loyalitas

- 1) Penghargaan dedikasi diberikan berdasarkan masa kerja (5, 15, 25, dan 35 tahun) melalui seleksi.
- 2) Penghargaan loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan berbasis prestasi kerja.
- 3) Ditetapkan persyaratan ketat terkait integritas, kinerja, disiplin, dan rekam jejak kepegawaian.

H. Penghargaan PNS Purnabakti

- 1) Diberikan kepada PNS yang memasuki atau telah memasuki masa pensiun.
- 2) Bentuk penghargaan berupa piagam ucapan terima kasih sebagai penghormatan atas pengabdian.

I. Penghargaan Daerah Lainnya

- 1) Diberikan kepada perseorangan dan/atau badan yang berjasa bagi Pemerintah Daerah dan pembangunan Jawa Barat.
- 2) Usulan berasal dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Penetapan dilakukan melalui mekanisme penilaian dan pertimbangan oleh Tim Pertimbangan.

J. Penghargaan bagi PPPK

- 1) PPPK dapat menerima penghargaan berprestasi tingkat internasional, nasional, dan provinsi.
- 2) Pedoman penghargaan PPPK menjadi satu kesatuan dengan pedoman PNS, dengan penyesuaian mekanisme.

K. Penerimaan dan Pembatasan Penghargaan

- 1) Penghargaan tertentu hanya dapat diterima satu kali atau dengan jeda waktu tertentu.
- 2) Pengaturan dimaksudkan untuk menjamin keadilan, pemerataan, dan kualitas penghargaan.

L. Kelembagaan

1) Dibentuk:

- Tim Penilai untuk proses seleksi dan penilaian teknis;
 - Tim Pertimbangan untuk pemberian rekomendasi penetapan.
- 2) Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan didukung sekretariat pada perangkat daerah bidang kepegawaian.

M. Pembiayaan

- 1) Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- 2) Dikelola oleh perangkat daerah sesuai kewenangan dan jenis penghargaan.

N. Ketentuan Penutup

1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya; dan
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya
- 2) Peraturan Gubernur yang baru menjadi dasar hukum tunggal dalam pemberian penghargaan daerah di Jawa Barat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya disusun sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengaturan ini, diharapkan terdapat keseragaman pemahaman dan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah oleh seluruh perangkat daerah terkait.

4.2. Saran

Diharapkan Rancangan Peraturan Gubernur ini dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terkait. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya, diperlukan koordinasi, komitmen, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan pemberian penghargaan daerah dapat tercapai secara optimal. Selain itu, evaluasi secara berkala perlu dilakukan sebagai bahan penyempurnaan pengaturan di masa mendatang, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bandung, 15 Januari 2026

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan BKD Jawa Barat

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah.

B. Dokumen Resmi/Pedoman Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 2025. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 2025–2029. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

C. Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya; dan